



ANALISIS KRITIS MASA TUNGGU EKSEKUSI MATI DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA NASIONAL

CRITICAL ANALYSIS OF THE WAITING PERIOD FOR DEATH EXECUTION IN THE DRAFT NATIONAL CRIMINAL CODE

Titin Nurfatlah

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: titinnurfatlah11@unram.ac.id

Abstract

The waiting period for the death penalty is one of the most important issues in the implementation of the death penalty. The uncertainty of the time limit imposed on prisoners to wait for execution is a serious problem, especially in the context of human rights. The Draft Criminal Code is a breath of fresh air in questioning the certainty of the death execution waiting period. Even so, the waiting period for the execution of the death penalty remains a problem. The purpose of this study is to find out the legal basis for the waiting period for the execution of the death penalty for death row convicts in the Draft Criminal Code and to determine a critical study of the waiting period for executions in the Draft Criminal Code. The method used in this research is to use normative legal research methods. Legal research covering legal principles, reviewing and researching legislation. Namely, the relevant laws and regulations the implementation of the death penalty and regarding the waiting period for execution for those sentenced to death with meta-norms derived from the study of philosophy and legal theory. The results of this study are the legal basis for the waiting period for the execution of the death penalty against death row inmates in the Draft Criminal Code regulated in the provisions of Article 100 of the Draft National Criminal Code. A critical study of the waiting period for executions in the draft Criminal Code, although on the one hand it is faced with several other problems that arise. But on the other hand, the existence of provisions related to a probationary period of 10 (ten) years provides legal certainty for the waiting period for executions. carried out by death row inmates.

Keyword: *The Waiting Period; Death Execution; The Draft of Criminal Law.*

Abstrak

Masa tunggu hukuman mati merupakan salah satu isu terpenting dalam pelaksanaan hukuman mati. Ketidakpastian batas waktu yang diberikan kepada narapidana untuk menunggu eksekusi merupakan masalah serius, terutama dalam konteks hak asasi manusia. Rancangan KUHP menjadi angin segar dalam mempertanyakan kepastian masa tunggu eksekusi mati. Meski begitu, masa tunggu eksekusi hukuman mati tetap menjadi masalah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar hukum masa tunggu pelaksanaan hukuman mati bagi terpidana mati dalam Rancangan KUHP dan untuk mengetahui kajian kritis tentang masa tunggu eksekusi dalam Rancangan KUHP. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum meliputi asas-asas hukum, mengkaji dan meneliti peraturan perundang-undangan. Yakni, peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan pidana mati dan mengenai masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati dengan metanorma yang bersumber dari kajian filsafat dan teori hukum. Hasil penelitian ini adalah dasar hukum masa tunggu pelaksanaan

pidana mati terhadap terpidana mati dalam Rancangan KUHP diatur dalam ketentuan Pasal 100 R KUHP. Kajian kritis terhadap masa tunggu eksekusi dalam Rancangan KUHP, meskipun di satu sisi dihadapkan pada beberapa persoalan lain yang muncul. Namun di sisi lain, adanya ketentuan terkait masa percobaan 10 (sepuluh) tahun memberikan kepastian hukum tentang masa tunggu eksekusi. dilakukan oleh terpidana mati.

Kata kunci: *Masa Tunggu; Eksekusi Mati; Rancangan Hukum Pidana.*

A. PENDAHULUAN

Di Indonesia saat ini, pidana mati tercantum dalam ketentuan pasal 10 poin a KUHP. Pidana mati ditempatkan sebagai pidana pokok bersama dengan pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Pasal ini menegaskan bahwa pidana mati merupakan jenis pidana yang berada pada urutan pertama dalam hirarki pidana pokok. Artinya pidana mati mengandung teori absolut, yaitu pidana terberat sebagai upaya pembalasan terhadap para terpidana dan juga sebagai tindakan preventif kepada masyarakat luas. Beberapa tindak pidana yang diancam pidana mati di Indonesia misalnya, perbuatan makar (Pasal 104 KUHP) dan tindak pidana pembunuhan berencana (Pasal 340). Kemudian beberapa Undang-Undang yang tersebar diluar KUHP juga mengatur tentang penerapan pidana mati. Misalnya, Undang-undang tentang Tindak Pidana Korupsi (UU No 31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001) Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Terorisme (UU No 15 Tahun 2003), Undang-Undang Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU No 26 Tahun 2000), dan Undang-Undang Tentang Psikotropika (UU No 5 Tahun 1997).

Sebenarnya, pembahasan pidana mati bukan hal yang baru. Eksistensi pidana mati selalu mendapatkan menjadi pembahasan yang tidak ada akhirnya. Pro dan kontra terhadap pidana mati ini selalu mewarnai pembahasan baik dikalangan intelektual maupun dikalangan masyarakat secara umum. Meskipun sebenarnya pidana mati ini bersifat temporer, polemic mengenai hal ini biasanya akan selalu menguap kepermukaan tiap kali ada penjatuhan pidana mati oleh pengadilan atau ada eksekusi terhadap putusan pidana tersebut. Secara umum, kontroversi berkisar pada perdebatan mengenai isu kemanusiaan dan doktrin agama yang antara lain mengajarkan bahwa hidup dan matinya makhluk adalah mutlak berada dalam wilayah hak Tuhan bukan manusia (penguasa), sekalipun atas nama hukum. Selain itu isu lain seperti efektifitas kemampuannya sebagai pengendali kejahatan di tengah-tengah masyarakat. Meskipun demikian, penjatuhan pidana mati masih tetap ada ditengah-tengah polemik tersebut.

Di Indonesia, penerapan pidana mati masih tetap dipertahankan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:2-3/PUU-V/2007 mengenai permohonan uji materiil terhadap sanksi pidana mati yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Simpulan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika tentang ancaman pidana mati tidak bertentangan dengan Pasal 28A dan Pasal 28I Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak untuk hidup. Sejalan dengan hal tersebut dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia tepatnya pada Penjelasan Pasal 9 Ayat (1) menyatakan bahwa: "Penjatuhan pidana mati dalam keadaan tertentu tidak melanggar hak untuk hidup". Pelaksanaan pidana mati diatur melalui Undang-Undang Nomor 2/Perpres/1964 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer, namun terdapat kekosongan norma yang mengatur kapan batas akhir pelaksanaan eksekusi pidana mati demikian pula dalam undang-undang terkait.

Masa tunggu eksekusi mati menjadi salah satu persoalan yang sangat penting dalam pelaksanaan pidana mati. Ketidakpastian batas waktu yang dibebankan kepada narapidana untuk menunggu di eksekusi menjadi persoalan serius, terlebih dalam konteks hak asasi manusia. hasil riset Komnas HAM pada 2019 yang menunjukkan banyaknya terdakwa hukuman mati masih menunggu masa eksekusinya, bahkan di atas 20 tahun. Selain itu, tercatat sejumlah 25 orang telah menantikan eksekusi mati lebih dari 15 sampai 20 tahun di penjara. Ada 38 orang terdakwa menunggu selama lebih dari 10 hingga 15 tahun. Kemudian untuk masa tunggu di atas lima hingga 10 tahun, ada 88 orang.¹

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi angin segar dalam menyoal kepastian masa tunggu eksesksi mati. Terdapat skema dalam kebijakan pidana mati dalam Rancangan KUHP, yaitu menjadikan pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus dan hanya diancamkan secara alternatif.² Pemerintah memberikan upaya komutasi untuk hukuman pidana mati, hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup.³ Namun draft RKUHP versi terakhir yakni September 2019, komutasi hukuman mati tidak dapat secara otomatis diterapkan dikarenakan bergantung pada pernyataan hakim yang menghendaki adanya masa percobaan terhadap terpidana mati yang bersangkutan.⁴

Pun demikian, masa tunggu eksesksi pidana mati tetap menyisakan persoalan. Dalam penelitian ini menarik untuk dikaji telaah kritis masa tunggu eksekusi mati dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Agar lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis memberikan rumusan masalah yaitu bagaimana dasar hukum masa tunggu eksekusi pidana mati terhadap terpidana mati dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan bagaimana telaah kritis terhadap masa tunggu eksekusi mati dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum yang mencakup asas-asas hukum, mengkaji serta meneliti peraturan perundang-undangan.⁵ Yakni peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan pidana mati dan tentang masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati dengan meta norma yang berasal dari kajian filsafat dan teori hukum. Penelitian hukum normatif akan bertitik tolak pada bahan pustaka atau data sekunder, dengan cakupan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara

¹ Komnas HAM: Lamanya Masa Tunggu Hukuman Mati Jadi Soal Serius HAM. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/441095/komnas-ham-lamanya-masa-tunggu-hukuman-mati-jadi-soal-serius-ham>, diakses pada tanggal 24 Februari 2022.

² Pasal 67 RKUHP Tahun 2019.

³ Pasal 100 RKUHP Tahun 2019.

⁴ Erasmus A.T. Napitupulu, (2019). *Laporan Situasi Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia: "Mempermaining Takdir"*, hlm. 24.

⁵ Soerjono Soekanto.(1986). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 15.

meneliti bahan Pustaka yang ada.⁶ Dengan kata lain penelitian ini penelitian kepustakaan (Library Research) artinya penelitian ini dilakukan dengan membaca karya-karya yang terkait dengan persoalan yang akan dikaji kemudian memuat kajian tentang penelitian.⁷

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati Terhadap Terpidana Mati Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Di dalam KUHP yang berlaku saat ini, ketentuan tentang masih berlakunya pidana mati di Indonesia, secara umum dapat dilihat dalam Pasal 10 KUHP yang menyatakan bahwa pidana mati adalah bagian daripada pidana pokok. KUHP Indonesia membatasi dijatuhkannya pidana mati atas beberapa kejahatan yang berat-berat saja.⁸ Untuk lebih jelasnya kualifikasi tersebut (lihat tabel 1).

Tabel 1

Tindak Pidana yang Di Ancam dengan Pidana Mati dalam KUHP

Kelompok Kejahatan	Pasal yang Mengatur
Gangguan keamanan negara	104, 111 (2), 124 (3)
Makar terhadap kepala negara sahabat	140 (3)
Pembunuhan berencana	340
Kejahatan terhadap harta benda	365 (4), 368 (2)
Kejahatan dalam pelayaran	444
Kejahatan dalam penerbangan	479 k (2), 479 k(2)

Sumber Data: Hasil olahan dari KUHP

Berdasarkan tabel di atas, ditemukan enam jenis kejahatan yang diancam pidana mati dalam KUHP, yang meliputi sepuluh pasal. Tiga pasal yang terkait dengan gangguan keamanan negara, satu pasal tentang makar terhadap kepala negara sahabat, satu pasal tentang pembunuhan berencana, dua pasal tentang kejahatan terhadap harta benda, satu pasal tentang kejahatan dalam pelayaran, dan dua pasal tentang kejahatan dalam penerbangan.

Adapun beberapa ketentuan tentang masih berlakunya pidana mati di Indonesia yang diatur di luar KUHP sebagaimana tersaji dalam tabel berikut (Tabel 2)

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2009). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 13-14.

⁷ Mestika Zed. (2007). *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 3.

⁸ Roeslan Saleh. (1978). *Masalah Pidana Mati*. Jakarta, hlm. 14.

Tabel 2
Tindak Pidana yang Di Ancam dengan Pidana Mati di luar KUHP

PERUNDANG-UNDANGAN	PASAL YANG MENGATUR
UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Pasal 113 (2), Pasal 114 (2), Pasal 116 (2), Pasal 118 (2), Pasal 119 (2), 121 (2), dan 133 (1)
UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika	Pasal 59 (2)
UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan <u>Tindak Pidana Korupsi</u>	Pasal 2 ayat (2)
UU Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM	Pasal 36 dan Pasal 37
UU Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan PER- PU RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberan- tasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang- undang	Pasal 6, 8, 9, 10, dan Pasal 14
UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan <u>Anak Menjadi Undang-Undang</u>	Pasal 81 (5)
UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata Api, Amunisi atau sesuatu Bahan Peledak	Pasal 1 (1)
PERPU Nomor 21 tahun 1959 tentang Memper- berat Ancaman Hukuman terhadap Tindak Pidana Ekonomi	Pasal 1 (2)

Sumber Data: Hasil olahan dari Perundang-undangan

Berdasarkan tabel tersebut, ditemukan delapan peraturan perundang-undangan RI yang pasal-pasalnya memuat ancaman pidana mati bagi pelaku kejahatan yang dinilai sangat berbahaya bagi keamanan dan ketertiban masyarakat, bangsa, dan negara. Indonesia masih mempertahankan pidana mati meskipun Belanda sendiri pada masa itu telah menghapuskan pidana mati. Hal ini peneliti sepandapat dengan H.J. Smidt sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah dalam bukunya menerangkan bahwa⁹ Indonesia adalah daerah yang luas dengan berbagai macam suku bangsa di mana bermacam-macam pengaruh menyebabkan ketegangan-ketegangan serta kurangnya sarana-sarana pada kepolisian dan pemerintah, maka pidana mati masih diperlukan.

Di dalam rancangan KUHP ketentuan pemidanaan diatur dalam paragraf I rancangan KUHP, Pasal 64 menyatakan bahwa:

Pidana terdiri atas:

- a. Pidana pokok;
- b. Pidana tambahan; dan
- c. Pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.

⁹ Andi Hamzah dan A. Sumangelipu. (1984). *Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu, Kini dan Di Masa Depan*, Jakarta:Ghalia Indonesia, hlm. 25.

Kemudian, dalam ketentuan Pasal 65 ditentukan bahwa:

- (1) Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas:
 - a. Pidana penjara
 - b. Pidana tutupan
 - c. Pidana pengawasan
 - d. Pidana denda, dan
 - e. Pidana kerja sosial
- (2) Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat atau ringannya pidana.

Sementara itu, pidana mati secara khusus diatur dalam ketentuan Pasal 67 yang menentukan bahwa pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif.

Penjelasan Pasal 67 menyatakan:

"Pidana mati dicantumkan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Jika dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat. Oleh karena itu, harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya, yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (tahun)."

Penjelasan umum KUHP menyatakan:

"Pidana mati tidak terdapat dalam urutan pidana pokok. Pidana mati ditentukan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Jenis pidana mati adalah yang paling berat dan harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana mati dapat dijatuhan pula secara bersyarat, dengan memberikan masa percobaan, sehingga dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan."

Rancangan KUHP menempatkan hukuman pokok dalam rumusan sebagai pidana yang bersifat khusus dan diancamkan secara alternatif. Pidana mati dicantumkan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Jika dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat. Pidana mati ini harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya, yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana mati dapat dijatuhan pula secara bersyarat, dengan memberikan masa percobaan, sehingga dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan.

Adapun beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana mati dalam rancangan KUHP dijelaskan melalui tabel berikut ini:

Tabel 3/
Tindak Pidana yang Di Ancam dengan Pidana Mati dalam Rancangan KUHP

Pasal	Tindak Pidana	Ancaman Pidana
215	Makar terhadap presiden	Pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun.
228 ayat (2)	Perbuatan permusuhan dengan Negara Republik Indonesia	Pidana mati atau seumur hidup atau penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun.
237 ayat (2)	Perbuatan pengkhianatan dalam tindak pidana sabotasi pada waktu perang	Pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun.
242	Terorisme	Pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun.
244	Terorisme dengan menggunakan bahan-bahan kimia	Pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun.
247	Perbuatan menggerakkan untuk terorisme	Pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun.
258	Pembajakan pesawat karena terorisme	Pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun.
262 ayat (2)	Pembajakan pesawat mengakibatkan mati dan hancurnya pesawat	Pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun.
269 ayat (2)	Makar terhadap kepala Negara sahabat dan mengakibatkan kematian terhadap kepala negara tersebut	Pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun.
395	Kemanusiaan	Pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun.
396	Konflik bersenjata	Pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun.
397	Konflik bersenjata internasional	Pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun.

398	Konflik bersenjata bukan internasional berdasarkan konvensi Jenewa.	Pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun.
399	Konflik bersenjata bukan internasional berdasarkan hukum internasional	Pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun.
400	Komandan militer dalam keadaan perang	Pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun.
507	Pidana penyalahgunaan narkotika	Pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun.
509	Penyalahgunaan narkotika sebagai pengedar skala internasional	Pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun.
516	Penyalagunaan psikotropika dalam memproduksi	Pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun.
573	Pembunuhan berencana	Pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun.
655	Korupsi terhadap dana kepentingan sosial.	Pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun.

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa beberapa tindak pidana mengalami perubahan yang sedikit berbeda mengenai tindak pidana yang diancamkan dengan pidana mati, dalam rancangan KUHP terdapat 20 (dua puluh) pasal. Dalam tabel tersebut juga terlihat bahwa ada beberapa tindak pidana yang saat ini diatur didalam Undang-Undang khusus, misalnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dasar hukum masa tunggu eksekusi pidana mati terhadap terpidana mati dalam rancangan kitab undang-undang hukum pidana diatur dalam ketentuan Pasal 100 rancangan KUHP Nasional. Pasal 100 Rancangan KUHP Nasional:

- (1) Hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun jika:
 - a. terdakwa menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki;
 - b. peran terdakwa dalam Tindak Pidana tidak terlalu penting; atau
 - c. ada alasan yang meringankan.
- (2) Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.
- (3) Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

- (4) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.
- (5) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

Telaah kritis terhadap masa tunggu eksekusi pidana mati dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Perdebatan pidana mati di Indonesia mulai menjadi topik hangat lagi baik dikalangan akademisi, maupun masyarakat setelah beberapa waktu lalu timbul gejolak ketika isu Rancangan KUHP Nasional akan disahkan. Meskipun sebenarnya perdebatan pidana mati bukanlah hal yang baru. Perdebatan pidana mati masih soal menyetujui penerapan pidana mati dan menolak penerapan pidana mati. Kedua kubu tetap memilih dan berpegang pada pandangannya masing-masing.

Pihak yang menyetujui penerapan pidana mati lebih menekankan argumentasinya pada upaya pencegahan kejahatan dalam rangka melindungi masyarakat. Ada beberapa alasan menyetujui pidana mati, diantaranya:¹⁰

1. Pidana mati masih sangat dibutuhkan bagi mereka yang melakukan kejahatan berat (terorisme, perdagangan narkotika, pembunuhan berencana, dan lain sebagainya), sehingga aspek keadilan dari penjatuhan pidana mati seimbang dengan tindak pidana yang dilakukannya.
 2. Pidana mati dianggap sebagai sarana yang dapat mencegah seseorang untuk melakukan kejahatan, karena pidana mati dianggap sebagai hal yang menakutkan atau menjerakkan.
 3. Aspek historis penjatuhan pidana mati bukan merupakan hak yang baru bagi masyarakat Indonesia karena sebelum masa pemerintahan Majapahit, pidana mati sudah ada di Indonesia.
 4. Aspek kepastian hukum penjatuhan pidana mati masih dicantumkan di dalam KUHP dan di luar KUHP, termasuk pengaturan mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati.
- Adapun pihak yang menolak pemberlakuan pidana mati menitik beratkan pada 2 (dua) persoalan yang paling mendasar yaitu, persoalan hak asasi manusia dan persoalan efektifitas pidana mati dalam memberikan efek jera. Seperti yang dikemukakan oleh Lili Rasjidi bahwa ¹¹ hukuman mati kini mulai dipertanyakan efektifitasnya untuk memberikan efek jera dan mengurangi potensi terjadinya kejahatan kemanusiaan. Hukuman mati dipandang melanggar hak asasi manusia untuk hidup.

Pihak yang menolak pemberlakuan pidana mati berpandangan bahwa tidak adanya data statistik dan riset yang menunjukkan secara signifikan bahwa efek jera dari pidana mati dapat menurunkan tingkat kejahatan. Naik turunnya angka kejahatan tidak dipengaruhi oleh besarnya sanksi pidana yang diberikan, karena secara sosiologis sumber utama dari kejahatan dan kriminalitas adalah kemiskinan, ketidakadilan dan hubungan symbiosis mutualisme antara penguasa dan para kriminal.

¹⁰ Djernih Sitanggang. (2018). Kepastian Hukum Pidana Mati Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Menuju Pembaharuan Hukum Pidana. Cet. 1. Bandung, Penerbit PRC (Pustaka Reka Cipta), hlm. 220

¹¹ Lili Rasjidi. (1999). Hukuman Mati dalam Tinjauan Filsafat, Cet.1, Bandung, Alumni, hlm. 265.

Didalam draf Rancangan KUHP Nasional versi September 2019, ketentuan pidana mati diatur dalam pasal 67 yang menentukan bahwa:

“Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif.”

Ketentuan pidana mati dalam Rancangan KUHP berbeda dengan pidana mati yang berlaku saat ini, jika didalam ketentuan Pasal 10 KUHP pidana mati masuk dalam kelompok pidana pokok, maka dalam rancangan KUHP pidana mati tidak masuk dalam pidana pokok, melainkan diatur dalam pasal tersendiri. Pasal 64 Rancangan KUHP menentukan bahwa:

Pidana terdiri atas:

- a. pidana pokok;
- b. pidana tambahan; dan
- c. pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.

Kemudian lebih lanjut dalam Pasal 65 Rancangan KUHP menentukan bahwa:

(1) Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas:

- a. pidana penjara;
- b. pidana tutupan;
- c. pidana pengawasan;
- d. pidana denda; dan
- e. pidana kerja sosial.

(2) Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat atau ringannya pidana.

Berkaitan dengan pidana mati, lebih lanjut diatur dalam Pasal 98 yang menentukan bahwa: Pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dan mengayomi masyarakat. Pasal 99 menentukan bahwa (1) Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden. (2) Pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan di muka umum. (3) Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak atau dengan cara lain yang ditentukan dalam UndangUndang. (4) Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil, wanita yang sedang menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai Wanita tersebut melahirkan, wanita tersebut tidak lagi menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh.

Adapun ketentuan masa percobaan pidana mati diatur dalam Pasal 100 Rancangan KUHP, yang menentukan bahwa: (1) Hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun jika: a. terdakwa menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki; b. peran terdakwa dalam Tindak Pidana tidak terlalu penting; atau c. ada alasan yang meringankan. (2) Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan. (3) Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) Hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. (4) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. (5) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

Adanya masa percobaan pidana mati sebagaimana yang diatur dalam pasal 100 Rancangan KUHP Nasional berimplikasi pada adanya masa tunggu yang harus dijalani oleh terpidana mati sebelum akhirnya di eksekusi. Berdasarkan pasal tersebut menentukan bahwa masa percobaan dilakukan selama 10 (sepuluh) tahun. Artinya bahwa ada masa tunggu yang harus dijalani terpidana sebelum akhirnya dieksekusi mati. Angka 10 (sepuluh) tahun ini disatu sisi memberikan kepastian hukum pada masa tunggu eksekusi mati. Mengingat bahwa yang dalam praktek yang terjadi selama ini masa tunggu eksekusi pidana mati tidak ada kepastian hukum kapan seorang terpidana yang telah divonis pidana mati akan dieksekusi. Berdasarkan data Terpidana Mati Ditjen PAS 2020 tidak mencantumkan tanggal putusan terakhir terpidana mati, ICJR mengolah data per tanggal 28 September 2020 hingga 1 Oktober 2020 dengan jumlah total terpidana mati yang dapat dihitung lama masa tunggu eksekusinya adalah sebanyak 350 orang. Berikut masa tunggu yang dijalani terpidana mati:¹²

Table 4
Rentang Masa Tunggu Eksekusi Mati

Masa Tunggu	Terpidana
< 5 Tahun (sejak 2016)	202 orang
5-10 Tahun (sejak 2010)	85 orang
10-15 Tahun (sejak 2006)	37 orang
15-20 Tahun (sejak 2001)	23 orang
> 20 tahun (sejak 1979)	3 orang
Jumlah	350 orang

Dari data rentang masa tunggu terdapat 63 orang terpidana mati yang telah berada didalam tahanan selama lebih dari 10 tahun. Bahkan terdapat 3 orang terpidana mati yang memiliki masa tunggu paling panjang, yakni lebih dari 20 tahun dengan berada dideret tunggu sejak 1983, 1997, dan 1998.¹³ Salah satunya terpidana mati yang bernama Eddy Maulana Sampak bin M. Santaka (Alm), beliau telah melampaui masa hidupnya dengan menanti untuk dieksekusi.¹⁴

Batas waktu pelaksanaan eksekusi pidana mati yang tidak diatur secara tegas dan pasti mengakibatkan masa tunggu yang dijalani oleh terpidana mati kian jauh dari makna kepastian dan keadilan dalam pelaksanaan pidana mati. Tentunya akan

¹² Budiman, Adhigama Andre. (2020). *Laporan Situasi Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia 2020: Mencabut Nyawa di Masa Pandemi*. Jakarta Selatan: Institute for Justice and Criminal Reform, hlm. 26

¹³ Ibid, hlm. 26

¹⁴ Erasmus A.T. Napitupulu, Loc.Cit.

membawa dampak negatif bagi terpidana mati. Dampak negatif yang diterima oleh terpidana mati ada beberapa persoalan, yaitu *pertama*, hukuman ganda. Terpidana mati harus menjalani 2 (dua) jenis pidana pokok, yaitu: *Pertama*, pidana penjara untuk waktu yang tidak ditentukan dengan ditempatkan di Lapas sampai pada waktu pelaksanaan eksekusi mati; *kedua*, pidana mati itu sendiri sesuai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Bambang Waluyo mengemukakan “Seolah-olah disatu pihak terdakwa yang dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan, harus menjalani dua jenis hukuman atas satu perbuatan yang sama yaitu hukuman mati dan hukuman penjara.”¹⁵

Kedua, kondisi mental yang dialami oleh terpidana mati akibat tidak diaturnya batas waktu pelaksanaan eksekusi mati menyebabkan terpidana mati berada pada kondisi gangguan atau tekanan psikis, yakni stress, tekanan kejiwaan, serta rasa takut yang berkepanjangan. Hal tersebut diperparah dengan tidak diberikannya program pembinaan terhadap terpidana mati maka akan berpotensi membahayakan dirinya sendiri serta membahayakan orang lain dalam berinteraksi dengan sesama penghuni di Lapas. Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Padjajaran, Diana Harding menyampaikan bahwa:¹⁶

Secara umum setiap orang akan merasa takut dan cemas dalam menghadapi kematian, termasuk terpidana mati. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari kepribadian narapidana itu sendiri, jika terpidana mati terus memikirkan dan menghayati mengenai kematiannya maka yang bersangkutan akan terus berada pada posisi ketakutan dan kecemasan. Begitu juga dengan faktor eksternal yang berasal dari dukungan keluarga, jika keluarga tidak memberikan dukungan kepada terpidana mati maka yang bersangkutan akan selalu berada pada kondisi ketakutan dan kecemasan dalam menghadapi kematian.

Ketiga, pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana mati selama menunggu di Lapas terjadi karena batas waktu pelaksanaan eksekusi mati terlalu lama. Pengulangan tindak pidana tidak terjadi semata-mata karena minimnya pengawasan terhadap terpidana mati namun juga dapat dikarenakan Sistem Pemasyarakatan tidak memberikan Program Pembinaan yang wajib terhadap terpidana layaknya warga binaan lainnya. Hal tersebut terbukti pada terpidana mati perkara narkotika, yakni pada kasus Freddy Budiman. Tepidana mati Freddy Budiman mengendalikan bisnis narkotika saat berada di Lapas Cipinang selama menunggu eksekusi mati.¹⁷

Pasal 100 Ayat (4) Rancangan KUHP memberikan kemungkinan bahwa pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden dan pertimbangan Mahkamah Agung. Dalam ketentuan Pasal 101 menegaskan apabila terpidana mati yang mengajukan permohonan grasi telah ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung.

15 Bambang Waluyo. (2016). *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 33

16 Djernih Sitanggang, *Op. Cit*, hlm. 270.

17 Ita Lismawati F. Malau, “Rentetan Kasus Hukum Freddy Budiman si Gembong Narkoba”, Viva News, Berita, 30/09/2010, diakses pada tanggal 8 Agustus 2022.

Tim perumus draft Rancangan KUHP menyebut ini sebagai “*The Indonesian Way*” terhadap ketentuan pidana mati di masa mendatang. Namun penjatuhan pidana mati percobaan hanya dapat diberikan apabila terdapat pernyataan oleh Hakim secara tegas dalam putusan, sesuai kriteria tersebut. Berdasarkan draft Rancangan KUHP apabila hakim tidak menjatuhkan pidana mati percobaan maka penulis melihat pembaharuan terhadap batas waktu pelaksanaan pidana mati memiliki 2 (dua) fase dengan membagi waktu 10 (sepuluh) tahun yang ada dalam RKUHP, fase yang pertama yakni fase pemenuhan hak-hak dari terpidana mati berupa upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dan grasi, kemudian fase pasca penolakan grasi oleh Presiden.

Tentu saja pemerintah dalam hal ini masih memiliki PR yang besar terutama dalam menyangkut pembaharuan batas waktu pelaksanaan eksekusi pidana mati harus dilaksanakan secara komprehensif, tidak hanya terfokus pada pengaturan masa tunggu, akan tetapi menekankan pula agar adanya harmonisasi dan singronisasi dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai peninjauan kembali dan grasi, serta memberikan jangka waktu yang pasti pasca penolakan grasi dilaksanakan oleh penegak hukum dengan konsisten. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Djernih Sitanggang:

*“Pembangunan hukum pidana melalui pembaharuan perundang-undangan pada hakikatnya merupakan bagian dari suatu kebijakan yang diperuntukkan sebagai pembaharuan substansi hukum (legal substance) dalam rangka mengefektifkan penegakan hukum. Pembaharuan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari ide atau kebijakan pembangunan sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila, hal ini mengandung pengertian bahwa pembaharuan hukum pidana nasional seyogyanya juga harus dilatarbelakangi oleh sumber-sumber yang berorientasi pada ide dasar (basic idea) Pancasila yang di dalamnya mengandung konsep Ketuhanan, Kemanusiaan, Kebangsaan, Demokrasi dan Keadilan Sosial.”*¹⁸

Besar harapan konsep ini nantinya akan menjadi sebuah jalan tengah dari persoalan masa tunggu eksekusi mati terhadap para terpidana. Meskipun disatu sisi dihadapkan pada adanya beberapa persoalan lain yang muncul seperti pidana ganda dan tekanan secara psikis yang dihapai oleh terpidana dalam menjalani masa tunggu eksekusi mati. Namun disisi lain, adanya ketentuan terkait dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun memberikan kepastian hukum masa tunggu eksekusi mati yang dijalani para terpidana mati.

D. KESIMPULAN

Dasar hukum masa tunggu eksekusi pidana mati terhadap terpidana mati dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam ketentuan Pasal 100 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Dalam pasal 100 ayat (1) menentukan bahwa dalam hal ini hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun jika memenuhi beberapa syarat diantaranya, terdakwa menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki, peran terdakwa dalam Tindak Pidana tidak terlalu penting, atau ada alasan yang meringankan.

18 Ibid, hlm. 279.

Telaah kritis terhadap masa tunggu eksekusi mati dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, meskipun disatu sisi dihadapkan pada adanya beberapa persoalan lain yang timbul seperti pidana ganda dan tekanan secara psikis yang dihimpuni oleh terpidana dalam menjalani masa tunggu eksekusi mati serta kemungkinan pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana mati selama menunggu di Lembaga Pemasyarakatan terjadi karena batas waktu pelaksanaan eksekusi mati terlalu lama. Namun disisi lain, adanya ketentuan terkait dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun memberikan kepastian hukum masa tunggu eksekusi mati yang dijalani para terpidana mati.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andi Hamzah dan A. Sumangelipu. 1984. *Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu, Kini dan Di Masa Depan*. Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Adhigama Andre Budiman. 2020. *Laporan Situasi Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia 2020: Mencabut Nyawa di Masa Pandemi*. Jakarta Selatan: Institute for Justice and Criminal Reform
- Bambang Waluyo. 2016. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta:Sinar Grafika
- Djernih Sitanggang. 2018. Kepastian Hukum Pidana Mati Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Menuju Pembaharuan Hukum Pidana. Cet.1. Bandung: Penerbit PRC (Pustaka Reka Cipta).
- Erasmus A.T. Napitupulu, 2019. *Laporan Situasi Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia: "Mempermainkan Takdir"*
- Lili Rasjidi. 1999. *Hukuman Mati dalam Tinjauan Filsafat*, Cet.1, Bandung:Alumni.
- Mestika Zed. 2007. *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Roeslan Saleh. 1978. *Masalah Pidana Mati*. Jakarta: Aksara Baru.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan PERPU RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang

Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata Api, Amunisi atau sesuatu Bahan Peledak

PERPU Nomor 21 tahun 1959 tentang Memperberat Ancaman Hukuman terhadap Tindak Pidana Ekonomi

World Wide Web:

Ita Lismawati F. Malau, “Rentetan Kasus Hukum Freddy Budiman si Gembong Narkoba”, Viva News, Berita, 30/09/2010, diakses pada tanggal 8 Agustus 2022

Komnas HAM: Lamanya Masa Tunggu Hukuman Mati Jadi Soal Serius HAM. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/441095/komnas-ham-lamanya-masa-tunggu-hukuman-mati-jadi-soal-serius-ham>, diakses pada tanggal 24 Februari 2022.